



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800 / 2382 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	TPA TADIKA GEMILANG
Nama Pimpinan	:	Sopianti Sundari
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Tadika Gemilang Cendikia Insani
Jenis Pendidikan	:	TPA
Alamat Lembaga	:	Jl. Raya Samarang Perum Bumi Tarogong Rt.02/Rw.011
Kelurahan / Desa	:	Rancabango
Kecamatan	:	Tarogong Kaler
Kabupaten	:	Garut

Berdasarkan permohonan dari **Lembaga/Yayasan Tadika Gemilang Cendikia Insani** tentang Izin Operasional PAUD **TPA TADIKA GEMILANG** maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL**. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800 /2382- Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TPA TADIKA GEMILANG KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD TPA Tadika Gemilang Nomor : 005/TG/SPI/XI/2020 Tanggal 10 November 2020. tentang permohonan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 421.1/81/Korwil/2020 Tanggal 20 November 2020, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.1/424-Kec/2020 Tanggal 16 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TPA TADIKA GEMILANG
Nama Pimpinan	: Sopianti Sundari
Nama Penyelenggara	: Yayasan Tadika Gemilang Cendikia Insani
Jenis PAUD	: TPA
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Samarang Perum Bumi Tarogong Rt.02/Rw.011
Kelurahan / Desa	: Rancabango
Kecamatan	: Tarogong Kaler
Kabupaten	: Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD TPA Tadika Gemilang dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 28 Desember 2020



Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Rancabango